



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/415 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/1218 TAHUN 2018
TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN,
DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 900/11.964/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 perihal Usulan Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/1218 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/309 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/1218 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, perlu diubah;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/1218 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5

- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172),

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
- 12 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 27),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/1218 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/309 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/1218 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

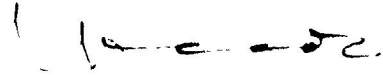
KEDUA

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/1218 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/309 Tahun 2019 Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/1218 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Juli 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada
Yth.

- 1 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 3 Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 4 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 5 Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 6 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 7 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
-



Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor 900/415 TAHUN 2019
 Tanggal 4 Juli 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA FASILITAS
 KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2019

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr DEWI KARTIKASARI 19740407 200604 2 020 Pembina (IV/a)	Puskesmas Weru
2	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	SUMPONO, SKM, MM 19640512 198501 1 002 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Bulu
3	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr ANNA ENDARYATI 19780425 200801 2 013 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Tawang Sari
4	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	drg SIGIT SISWANTA 19640120 198911 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Puskesmas Sukoharjo
5	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr NUGROHO IMAM SANTOSA 19690920 200212 1 005 Pembina (IV/a)	Puskesmas Nguter
6	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr SUGENG PURNOMO, M Gizi 19671122 200112 1 001 Pembina (IV/a)	Puskesmas Bendosari
7	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. BAMBANG SAPTONO 19631007 199010 1 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Polokarto
8	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr ARSITA RASMI 19790226 200604 2 006 Pembina (IV/a)	Puskesmas Mojolaban
9	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. AGUS KRISTIYANTO 19760825 200701 1 007 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Grogol
10	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	drg. TRI PRASETYO NUGROHO, MM 19650126 199203 1 003 Pembina (IV/a)	Puskesmas Gatak

5

1	2	3	4
11	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. PUJI HASTUTI 19720603 200604 2 013 Pembina (IV/a)	Puskesmas Baki
12	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	drg. ENDANG ASTUTI 19630628 199303 2 004 Pembina (IV/a)	Puskesmas Kartasura
13	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SANI 19700506 200701 2 015 Pengatur (II/c)	Puskesmas Weru
14	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	PURNOMO DEWI SARININGSIH 19741220 200604 2 019 Pengatur Tingkat I (II/d)	Puskesmas Bulu
15	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	NINGSIH SUHARTINI, A Md Keb 19721018 199203 2 007 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Tawang Sari
16	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	TRI WULANDARI, AMK 19651210 198703 2 012 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Sukoharjo
17	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SRI ASIH, A.Md Keb 19710916 200501 2 009 Pengatur Tingkat I (II/d)	Puskesmas Nguter
18	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SUMARSI, AMd Keb 19730503 200604 2 015 Penata Muda (III/a)	Puskesmas Bendosari
19	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	NURI MURSIDAH, A Md Keb 19751010 200701 2 024 Pengatur Tingkat I (II/d)	Puskesmas Polokarto
20	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	PARYATMI, S Kep, Ns 19790829 200604 2 023 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Puskesmas Mojolaban
21	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	NUNING PUJI ASTUTI 19661213 199403 2 005 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Grogol
22	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	PUTRI DWI ASTUTI, AMR 19820926 200604 2 012 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Puskesmas Gatak

1	2	3	4
23	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	INDARTI 19650220 198803 2 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Puskesmas Baki
24	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SURATMI, A Md Keb 19760818 200701 2 016 Pengatur Tingkat I (II/d)	Puskesmas Kartasura
25	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	FITRI HASTUTI, SKM 19840703 200604 2 012 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Puskesmas Weru
26	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	SULASTRI YUNIARTI 19740603 200801 2 009 Pengatur (II/c)	Puskesmas Bulu
27	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	FATONAH WIJININGSIH, A Md Keb 19740722 199302 2 001 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Tawang Sari
28	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	DWI ASTUTI, SE 19680516 199603 2 005 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Sukoharjo
29	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	SRI PURWANTI, AMK 19690313 198911 2 001 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Nguter
30	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	MURNIATI, A Md Keb 19751216 200701 2 005 Pengatur Tingkat I (II/d)	Puskesmas Bendosari
31	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	WARSINI, A Md Keb 19750506 200701 2 015 Pengatur Tingkat I (II/d)	Puskesmas Polokarto
32	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	SUMARNI, A Md Keb 19751219 200501 2 012 Penata Muda (III/a)	Puskesmas Mojolaban
33	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	MURTI ASTUTI, A Md Keb 19660312 199003 2 007 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Grogol
34	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	YULIA WULANDARI, A Md Keb 19770702 200604 2 017 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Puskesmas Gatak

1	2	3	4
35	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	UMI MARTIYAH, S Kep, NS 19790422 200604 2 007 Penata Muda (III/a)	Puskesmas Baki
36	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	MINI ASTUTI, A Md Keb 19730418 199303 2 004 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Kartasura

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

31